

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Penulis mengambil skripsi tentang Pajak Kendaraan Bermotor adalah agar penulis serta pembaca dapat memahami betapa pentingnya untuk melakukan pembayaran pajak terhadap kendaraan bermotor sebagai sarana transportasi setiap masyarakat di Indonesia. Sarana transportasi merupakan suatu faktor yang sangat mempengaruhi kehidupan karena untuk mengangkut kebutuhan konsumen memerlukan alat transportasi, baik darat, laut, maupun udara. Sarana transportasi tersebut sangatlah berperan penting. Dalam penggunaan sarana transportasi pribadi, dikenal yang namanya pembayaran pajak tahunan. Ada nilai registrasi pajak tersendiri untuk setiap kendaraan bermotor.

Adapun regulasi tentang pernyataan diatas yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Dalam pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Maka dari setiap kendaraan, ada nilai pajak yang disebut Pajak Kendaraan bermotor. Berdasarkan Peraturan yang dimuat penulis untuk mendalami skripsi ini yaitu Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor.

Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda berserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga bergerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat berat dan alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor yang tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. Pajak kendaraan bermotor, dipungut pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

Objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor. Yang termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan

bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima Gross Tonnage) sampai dengan GT 7 (tujuh Gross Tonnage). Kemudian, yang dikecualikan dari pengertian kendaraan bermotor kena pajak adalah kereta api, kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan Negara, kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah, dan kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh pabrikan atau importir yang semata-mata disediakan untuk keperluan pameran dan tidak untuk dijual.¹

Kemudian, subjek pajak kendaraan bermotor yang dimaksud adalah orang pribadi, yang dimaksud orang pribadi disini adalah orang atau individu yang memiliki kehendak (atas nama) dari kendaraan tersebut. Serta Badan Hukum yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor.

Dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor yang dimaksud dalam tulisan ini adalah hasil perkalian dari 2 (dua) unsur pokok yaitu nilai jual kendaraan bermotor dan bobot yang mencerminkan secara relative tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor. Dasar pengenaan pajak khusus untuk kendaraan bermotor yang digunakan di luar jalan umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar serta kendaraan di air, adalah nilai jual kendaraan bermotor.

¹BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA
<https://bprd.jakarta.go.id/pajak-kendaraan-bermotor/>

Nilai jual kendaraan bermotor ditentukan berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor. Nilai jual kendaraan bermotor ditetapkan berdasarkan harga pasaran umum pada minggu pertama bulan desember tahun pajak sebelumnya.

Kemudian, penulis membahas tentang bobot dari suatu kendaraan, dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) atau lebih besar dari 1 (satu), dengan pengertian koefisien sama dengan 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan kendaraan bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi dan koefisien lebih besar dari 1 (satu) berarti penggunaan kendaraan bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi.²

Bobot dari kendaraan bermotor dihitung berdasarkan faktor-faktor seperti tekanan gandar, yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu atau as, roda dan berat kendaraan bermotor adalah jenis bahan bakar kendaraan bermotor yang dibedakan menurut solar, bensin, gas, listrik, tenaga surya, atau jenis bahan bakar lainnya, dan jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin kendaraan bermotor yang dibedakan berdasarkan jenis mesin 2 (dua) tak atau 4 (empat) tak, dan isi silinder.

Penghitungan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dinyatakan dalam suatu tabel yang ditetapkan oleh menteri dalam negeri

²BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA
<https://bprd.jakarta.go.id/pajak-kendaraan-bermotor/>

setelah mendapat pertimbangan dari menteri keuangan. Penghitungan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor ditinjau kembali setiap tahunnya.

Pajak kendaraan bermotor dikenakan untuk masa pajak 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor, pajak kendaraan bermotor yang dimaksud dibayar sekaligus dimuka. Untuk pajak kendaraan bermotor yang karena keadaan kahar (*force majeure*) masa pajaknya tidak sampai 12 (dua belas) bulan. Dapat dilakukan restitusi atas pajak yang sudah dibayar untuk porsi masa pajak yang belum dilalui. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan restitusi diatur dengan Peraturan Gubernur.³

Pajak merupakan sesuatu yang sangatlah mendorong keuangan negara, sumber utama dari keuangan negara adalah pajak. Keuangan negara ialah hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, demikian juga segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban itu.⁴

Kemudian, transportasi yang dikaitkan oleh penulis adalah Transportasi berarti mengangkut atau membawa (sesuatu) ke sebelah lain atau sesuatu ke tempat lain. Transportasi dapat didefinisikan sebagai

³BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA
<https://bprd.jakarta.go.id/pajak-kendaraan-bermotor/>

⁴M. Subagio, 2003, *Hukum Keuangan Negara R.I.*, Rajawali, Jakarta, hlm. 11

suatu usaha dan kegiatan mengangkut atau membawa barang dan/atau penumpang dari suatu tempat ke tempat lainya.⁵

Dalam sistem transportasi ada lima unsur pokok, yaitu:

- a. Orang atau barang yang membutuhkan bermaksud orang yang membutuhkan sarana transportasi untuk kepentingan pribadinya.
- b. Kendaraan sebagai alat angkut adalah kendaraan yang digunakan untuk mengangkut barang seperti escavator dan truck.
- c. Jalan sebagai prasarana angkutan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian area darat, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
- d. Terminal adalah salah satu komponen dari sistem transportasi yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat pemberhentian sementara kendaraan umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang dan barang hingga sampai ke tujuan akhir suatu perjalanan, juga sebagai tempat pengendalian, pengawasan, pengaturan dan pengoperasian sistem arus angkutan penumpang dan barang,

⁵Herry Gunawan, 2019, *Pengantar transportasi dan logistik*, Rajawali PERS, Jakarta, hlm. 5

disamping juga berfungsi untuk melancarkan arus angkutan penumpang atau barang.

- e. Organisasi sebagai pengelola angkutan merupakan unit organisasi khusus yang bertugas mengembangkan, mengelola, dan meningkatkan pelayanan transportasi secara terintegrasi di suatu wilayah.

Pengangkutan atau pemindahan penumpang atau barang dengan transportasi adalah untuk dapat mencapai tempat tujuan dan menciptakan atau menaikkan utilitas kegunaan dari barang yang diangkut.

Pengertian Transportasi Menurut Para Ahli

Agar lebih memahami apa arti transportasi, maka kita dapat merujuk pada pendapat beberapa ahli berikut ini:

- a. Steenbrink

Menurut Steenbrink (1974), pengertian transportasi adalah perpindahan orang atau barang dengan menggunakan alat atau kendaraan dari dan ke tempat-tempat yang terpisah secara geografi.

- b. Morlok

Menurut Morlok (1981), pengertian transportasi adalah kegiatan memindahkan atau mengangkut sesuatu dari suatu tempat ketempat lainnya.

- c. Bowersox

Menurut Bowersox (1981), pengertian angkutan adalah perpindahan barang atau penumpang dari suatu tempat ke tempat lain, dimana produk dipindahkan ke tempat tujuan.

d. Hasim Purba

Menurut Hasim Purba, pengertian transportasi adalah kegiatan pemindahan manusia dan atau barang dari suatu tempat ke tempat lain baik melalui darat, perairan, maupun udara dengan menggunakan alat angkutan tertentu.

e. Soegijatna Tjakranegara

Menurut Soegijatna Tjakranegara, pengertian transportasi adalah memindahkan barang (*commodity of goods*) dan penumpang dari suatu tempat ketempat lain, sehingga pengangkut menghasilkan jasa angkutan atau produksi jasa bagi masyarakat yang membutuhkan untuk pemindahan atau pengiriman barang-barangnya.

Transportasi tentunya memiliki fungsi yang penting didalam kehidupan bermasyarakat. Alat transportasi memiliki beberapa fungsi utama bagi manusia. Adapun beberapa fungsi transportasi adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai alat untuk memudahkan kegiatan manusia sehari-hari.
- b. Sebagai alat untuk melancarkan proses perpindahan manusia dan atau barang keperluan manusia.
- c. Sebagai media yang dapat membantu pertumbuhan dan perkembangan pembangunan di daerah tertentu.
- d. Sebagai media yang dapat menunjang pertumbuhan dan perkembangan ekonomi nasional melalui bisnis jasa transportasi.

Kemudian secara umum, penulis memaparkan manfaat transportasi dapat dibagi menjadi empat. Beberapa manfaat transportasi adalah sebagai berikut, yaitu:

a. Manfaat Bagi Ekonomi

Seperti kita ketahui bahwa sebagian besar kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia membutuhkan transportasi untuk memindahkan manusia, hewan, dan barang.

Artinya, setiap transaksi ekonomi yang terjadi melibatkan bisnis jasa angkutan. Tanpa adanya jasa transportasi maka kegiatan ekonomi akan berjalan sangat lambat, atau bahkan bisa jadi lumpuh

b. Manfaat Bagi Sosial

Manusia merupakan makhluk sosial yang selalu membutuhkan satu sama lainnya. Dengan adanya transportasi maka akan memudahkan dalam berinteraksi satu sama lain. Beberapa manfaat transportasi bagi sosial diantaranya:

- (1). Mempercepat proses perpindahan manusia dari suatu tempat ke tempat lainnya,
- (2). Memudahkan proses pertukaran informasi dari setiap daerah,
- (3). Menjadi sarana pelayanan bagi masyarakat, baik perorangan maupun kelompok,

- (4). Membuka peluang bisnis di bidang jasa angkutan atau perjalanan.

c. Manfaat Untuk Kewilayahan

Indonesia terdiri dari banyak pulau sehingga dibutuhkan alat transportasi agar bisa menjangkau setiap daerah di negara kita. Itu sebabnya pembangunan prasarana untuk transportasi (jalan raya dan tol laut) sangat dibutuhkan agar daerah-daerah pedalaman dapat dijangkau sehingga proses pemenuhan berbagai kebutuhan di daerah tersebut dapat dilakukan.

d. Manfaat Secara Politis

Transportasi juga memiliki manfaat secara politis, khususnya di Indonesia. Adapun beberapa manfaat transportasi secara politis diantaranya:

- (1). Mempersatukan setiap wilayah Indonesia,
- (2). Meningkatkan keamanan negara Indonesia,
- (3). Memudahkan dalam perluasan pelayanan bagi masyarakat,
- (4). Memudahkan dalam mengakses tempat-tempat tertentu, termasuk ketika terjadi bencana.

Demikian beberapa manfaat dari transportasi, yang kemudian dilanjutkan oleh jenis – jenis transportasi. Transportasi dapat diklasifikasikan menurut macam atau moda atau jenisnya yang dapat ditinjau dari segi barang yang diangkut yaitu:

- a. Angkutan umum yang dikenal sebagai transportasi publik atau transportasi massal adalah layanan angkutan penumpang oleh sistem perjalanan kelompok yang tersedia untuk digunakan oleh masyarakat umum, biasanya dikelola sesuai jadwal, dioperasikan pada rute yang ditetapkan, dan dikenakan biaya untuk setiap perjalanan.
- b. Angkutan barang adalah perpindahan barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.

Kemudian secara umum, ada tiga jenis transportasi yang sering digunakan oleh manusia. Mengacu pada pengertian transportasi, adapun beberapa jenis dan contoh alat transportasi adalah sebagai berikut:

- a. Transportasi Darat

Dalam sub ini, penulis memaparkan tentang transportasi yang bergerak dan digunakan di daratan. Transportasi darat terdiri dari dua kelompok, yaitu:

(1). Transportasi Jalan Raya

Merupakan kendaraan yang beroperasi dengan menggunakan jalan aspal/ beton. Beberapa prasarana yang dibutuhkan adalah jalan raya, jembatan, halte, rambu lalu lintas, dan lainnya. Alat transportasi jalan raya diantaranya:

- (a). Mobil, baik mobil penumpang maupun mobil angkutan.
- (b). Sepeda motor, kendaraan roda dua dengan motor penggerak yang sangat banyak digunakan masyarakat Indonesia.
- (c). Sepeda, kendaraan roda dua yang digerakkan oleh manusia.⁶

(2). Kereta Api/ Listrik

Yang dimaksud disini adalah kendaraan yang bergerak dengan menggunakan bahan bakar batu bara atau daya listrik, dimana arah lajunya sesuai dengan rel. Alat transportasi ini sangat populer digunakan karena selain karena lebih ekonomis, kereta api juga cukup cepat dan bebas macet. Beberapa prasarana yang dibutuhkan adalah rel kereta api, stasiun kereta, rambu kereta, rangkaian listrik, dan lainnya.

b. Transportasi Udara

Dalam sub ini, penulis memaparkan tentang transportasi yang bergerak dan digunakan di Udara. Transportasi udara adalah kendaraan

⁶*Ibid.*, hlm. 5

yang melakukan operasinya di udara, baik mengangkut manusia, hewan, maupun barang. Prasarana yang dibutuhkan transportasi udara adalah bandara udara, operator penerbangan, dan lainnya.

c. Transportasi Air

Dalam sub ini, penulis memaparkan tentang transportasi yang bergerak dan digunakan di air. Transportasi air adalah semua kendaraan yang dapat melakukan operasinya di atas permukaan air, seperti perahu, kapal laut, feri, dan lainnya. Prasarana angkutan air yang paling dibutuhkan adalah pelabuhan sebagai tempat untuk mengangkut penumpang atau barang.

Akibat menumpuknya jumlah kendaraan, maka terjadilah masalah yang sangat serius yaitu kemacetan. Kemacetan merupakan situasi atau keadaan tersendatnya atau bahkan terhentinya lalu lintas yang disebabkan oleh banyaknya jumlah kendaraan melebihi kapasitas jalan. Kemacetan banyak terjadi di kota-kota besar, terutama yang tidak mempunyai transportasi publik atau system lalu lintas yang tidak baik atau memadai ataupun juga tidak seimbangya kebutuhan jalan dengan kepadatan penduduk.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas nilai pajak terhadap suatu objek pajak menurut Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 8 Tahun 2010 Tentang Pajak Kendaraan Bermotor ?
2. Bagaimana dampak yang diakibatkan oleh naiknya nilai pajak terhadap objek pajak menurut Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 8 Tahun 2010 Tentang Pajak Kendaraan Bermotor?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini diantaranya adalah Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 8 Tahun 2010 Tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan masalah pada kemacetan yang tidak kunjung usai.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - A. Sebagai media untuk pembelajaran metode penelitian hukum yang dapat menunjang mahasiswa dalam kehidupannya bermasyarakat dan bernegara.

- B. Penelitian ini dapat bermanfaat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu Hukum. Khususnya konsentrasi hukum pajak kendaraan bermotor.
- C. Dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian berikutnya.

2. Manfaat praktis

- A. Agar mengetahui faktor-faktor untuk seseorang harus menggunakan kendaraan bermotor pribadi.
- B. Agar dapat menganalisa efektifitas nilai pajak kendaraan bermotor yang telah ditetapkan .

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Kepastian Hukum

Didalam teori kepastian hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian. kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yang dapat menjamin adanya

kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

b. Teori Kepentingan

Teori ini memperhatikan pembagian beban pajak yang harus dipungut dari seluruh penduduk. Pembagian beban ini berdasarkan atas kepentingan masing-masing orang dalam tugas-tugas pemerintah, termasuk perlindungan atas jiwa orang-orang itu beserta harta bendanya. Oleh karena itu, sudah sewajarnya jika biaya-biaya yang dikeluarkan oleh negara dibebankan kepada mereka.⁷

2. Kerangka Konseptual

- a. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁸ Agar kontribusi terhadap negara yang disebut pajak itu dapat terlaksana, maka diperlukan suatu hal yang memuat norma - norma didalamnya yaitu Hukum materil.

⁷Siti Resmi, 2009, *Perpajakan (teori & kasus)*, Penerbit Salemba, Jakarta, hlm. 5

⁸Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN.

- b. Hukum pajak materil adalah memuat norma–norma yang menerangkan antara lain keadaan perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak (objek pajak), siapa yang dikenakan pajak (subjek pajak), berapa besar pajak yang dikenakan (tarif pajak), segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak.⁹ Norma-norma yang terkandung dalam Hukum materil dapat terlaksana dan menjadi nyata melalui Hukum Pajak Formal.
- c. Hukum pajak formal adalah memuat bentuk/ tata cara untuk mewujudkan hukum materil menjadi kenyataan (cara melaksanakan hukum pajak materil. Hukum ini memuat antara lain:
- (1). Tata cara penyelenggaraan (prosedur) penetapan suatu utang pajak.
 - (2). Hak–hak fiskus untuk mengadakan pengawasan terhadap para WajibPajak mengenai keadaan, perbuatan dan peristiwa yang menimbulkan utang pajak.
 - (3). Kewajiban Wajib Pajak misalnya menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan hak–hak Wajib Pajak. Misalnya, mengajukan keberatan dan banding.

⁹ Mardiasmo, 2019, *PERPAJAKAN*, Penerbit Andi, Yogyakarta, hlm. 8

- d. Kemudian, perlawanan aktif dalam hambatan pemungutan pajak yang meliputi semua usaha dan perbuatan yang dilakukan oleh wajib pajak dengan tujuan menghindari pajak.¹⁰ Hal ini menjadi sebuah dampak buruk terutamabagi anggaran keuangan.
- e. Anggaran ialah suatu rencana pekerjaan keuangan yang pada satu pihak mengandung jumlah pengeluaran yang setinggi-tingginya yang mungkin diperlakukan untuk mempunyai kepentingan negara pada suatu masa depan dan pada pihak lain yang merupakan perkiraan pendapatan (penerimaan) yang mungkin dapat diterima dalam masa tersebut.¹¹ Hal hal mengenai Pajak sangat berdampak pada anggaran yaitu Anggaran Negara.
- f. Didalam suatu negara terdapat anggaran. Anggaran negara merupakan suatu rencana yang diperlukan oleh negara untuk membiayai segala kegiatannya, begitu pula biaya yang diperlukan untuk menjalankan pemerintahan disertai taksiran besarnya penerimaan yang didapat guna membelanjakan pengeluaran tersebut. Semakin banyak Masyarakat yang membayar pajak di Negara pastinakan berdampak baiku ntuk Negara tersebut, contohnya untuk menjalankan pemerintahan. Tetapi, semakin banyak pajak yang didapatkan oleh negara dari transportasi yang

¹⁰*Ibid*, hlm.12

¹¹ M. Subagio, *Op.cit.*, hlm.13

ada maka dapat diartikan semakin banyak juga transportasi yang ada di negara tersebut yang kemudian menimbulkan dampak yang buruk yaitu kemacetan.

- g. Kemacetan adalah masalah yang sudah lama terjadi, namun hingga saat ini pemecahan masalah untuk memberantas kemacetan masih belum bisa dianggap berhasil. Masih memerlukan usaha untuk menghapuskan kemacetan tersebut.
- h. Pajak Penambahan nilai adalah mengenakan pajak atas pengeluaran untuk konsumsi baik yang dilakukan oleh perseorangan maupun badan baik badan swasta maupun badan pemerintah dalam bentuk belanja barang atau jasa yang dibebankan pada anggaran belanja Negara.¹²
- i. Transportasi yang dipaparkan dapat didefinisikan sebagai suatu usaha dan kegiatan mengangkut atau membawa barang dan / atau penumpang dari suatu tempat ke tempat lainya.

¹²Untung Sukardji, 2015, *Pajak Pertambahan Nilai*, Rajawali PERS, Jakarta, hlm. 23

- j. Kemudian, alat angkutan yang dimaksud dalam transportasi dapat dibagi kedalam jenis-jenis alat angkutan jalan darat, alat angkutan jalan air, dan alat angkutan udara.¹³

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian kasus dan penelitian lapangan dengan tujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan sesuatu unit sosial: individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat.¹⁴

2. Jenis dan Sumber data

Jenis dan data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam penggunaan bahan pustaka. Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan lainnya.

Pada penelitian hukum, data sekunder bersumber dari :

- a. Bahan hukum primer , yaitu data yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat seperti Undang-Undang pajak

¹³Herry Gunawan, *Op. Cit.*, hlm. 4

¹⁴Sumadi Suryabata, 2013, *Metodologi Penelitian*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 80

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, yang dapat menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang sangat berkaitan dengan masalah–masalah dalam penelitian ini, diantaranya adalah buku, jurnal, majalah, makalah , hasil penelitian dan data dari internet.
 - c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan–bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum dan lainnya.
 - d. Bahan non hukum, untuk keperluan dalam penelitian, dapat diteliti dari beberapa rujukan yang berasal dari non hukum. Bahan-bahan non hukum dapat berupa buku–buku mengenai transportasi, bahkan keterangan ahli atau wawancara, sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian.
3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dipergunakan melalui studi kepustakaan, penelitian normatif dibatasi pada penggunaan studi dokumen atau bahan pustaka saja yaitu pada data hukum sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan cara mempelajari data mengenai hal- hal berupa catatan, transkrip dan sumber – sumber refrensi umum serta refrensi khusus (dokumen) yang secara langsung disesuaikan dengan permasalahan yang dibahas.

4. Teknik Pengolahan Data

Mempersiapkan penelitian lebih dahulu yang merujuk kepada bahan sekunder berupa tulisan–tulisan hukum baik dalam bentuk buku maupun artikel jurnal. Dengan terlebih dahulu merujuk kepada bahan–bahan tersebut, penulis dapat mengetahui perkembangan terbaru dari sasaran yang akan diteliti.¹⁵

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Yang dimaksud bahwa peneliti memberikan gambaran atau paparan dari subjek dan objek penelitian.

¹⁵Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm.183

G. Rencana Sistematika Skripsi dan atau Outline

Bab I. Pendahuluan

Pada bab ini Pendahuluan berisikan tentang:

- A. Latar Belakang Permasalahan'
- B. Perumusan Masalah
- C. Ruang Lingkup Penelitian
- D. Tujuan Penelitian
- E. Metode Penelitian
- F. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep
- G. Sistematika Penulisan
- H. Daftar Kepustakaan Sementara (buku refrensi yang digunakan)

Bab II. Tinjauan Kepustakaan

Dalam Bab ini merupakan suatu pemahaman terhadap teori-teori serta pengertian-pengertian yang berkaitan dengan judul skripsi

Bab III. Efektivitas Nilai Tentang Pajak Kendaraan Bermotor

Pembahasan terhadap suatu objek pajak menurut Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 8 Tahun 2010 Tentang Pajak Kendaraan Bermotor.

Bab IV. Naiknya Nilai Pajak Dan Dampaknya

Pembahasan naiknya nilai pajak terhadap objek pajak menurut Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 8 Tahun 2010 Tentang Pajak Kendaraan Bermotor.

Bab. V Penutup

A. Kesimpulan

Yaitu kesimpulan dari hasil penelitian serta jawaban dari pertanyaan- pertanyaan yang terdapat dalam perumusan masalah

B. Saran

Berisi saran – saran yang berkaitan dengan topik penulisan.

BAB II

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

A. PENGERTIAN

1. Definisi Pajak

Banyak definisi atau batasan tentang pengertian pajak yang telah dikemukakan oleh para ahli, yang satu sama lain pada dasarnya memiliki tujuan yang sama yaitu merumuskan pengertian pajak sehingga mudah dipahami. Perbedaannya hanya terletak pada sudut pandang yang digunakan oleh masing-masing pihak pada saat merumuskan pengertian pajak, Dalam bukunya yang cukup dikenal yaitu *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, R.Santoso Brotodihardjo, SH.¹⁶

Berikut ini adalah berbagai pengertian-pengertian atau definisi tentang pajak menurut para ahli:

a. Dr. H. Rochmat Soemitro, SH

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut: “Pajak adalah peralihan

¹⁶Untung Sukardji, 2003,*Pajak Pertambahan Nilai*, Edisi Revisi 2003,Cet.VI, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.1

kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*".¹⁷

b. Prof. DR. P.J.A. Adriani

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.¹⁸

c. S. I Djajadiningrat

Pajak adalah sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara.¹⁹

d. Dr. N. J. Feldmann

Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma norma yang ditetapkannya secara

¹⁷Siti Resmi, 2019, *Perpajakan: Teori dan Kasus*, Salemba Empat, Jakarta, hlm 1

¹⁸ Untung Sukardji, *Loc.Cit*

¹⁹ Siti Resmi, *Loc.Cit*

umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran- pengeluaran umum.²⁰

Disamping pengertian pajak menurut para ahli, terdapat pengertian lain tentang pajak yaitu Pajak menurut Undang-Undang Pajak yang berlaku di Indonesia, berikut ini adalah pengertian pajak menurut Undang-Undang:

- a. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

²⁰*Ibid.*,